



PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI SUSANTO** Als **BUDIL Bin SUSILO (Alm)**
Tempat lahir : Tanjung Rambutan
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Rt.02 /01 Desa Tanjung Rambutan
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : MTS (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 481/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SUSANTO AIs BUDIL Bin SUSILO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUDI SUSANTO AIs BUDIL Bin SUSILO (Alm)**, dengan pidana penjara selama (5 (Lima) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,18 Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram. Untuk Pengadilan.
 - 3 (tiga) unit Telepon genggam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah botol rexona;
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) bal plastic bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus bekas vitacimin C warna kuning.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya **RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari komunikasi Terdakwa dengan sdr. BENING (Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 untuk memesan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. BENING yang kemudian sdr BENING mencarikan narkotika jenis shabu-shabu di Pekanbaru yang kemudian setelah BENING mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung diantarkan ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 WIB sdr. ERWI memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian dibengkel tambal ban terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian mendapatkan shabu-shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus vitacimin dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.103/IL.02.5106/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,18 Gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,40 Gr (nol koma empat puluh gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 1,66 Gr (satu koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.
 - Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sri Martini Apt. Msi, Selaku PIh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal dari komunikasi Terdakwa dengan sdr. BENING (Berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 untuk memesan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



BENING yang kemudian sdr BENING mencarikan narkoba jenis shabu-shabu di Pekanbaru yang kemudian setelah BENING mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung diantarkan ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib sdr. ERWI memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian dibengkel tambal ban terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian mendapatkan shabu-shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus vitacimin dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.103/IL.02.5106/2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,18 Gr;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,40 Gr (nol koma empat puluh gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 1,66 Gr (satu koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sri Martini Apt. Msi, Selaku PIH Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARI KESNALDI Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Tanjung Rambutan. Dari informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke Desa Tanjung Rambutan. Untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus vitacimin.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas penemuan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, diantaranya 5 (lima) paket di dalam botol rexonan dan 3 (tiga) paket di dalam kesing HandPhone, 1 (satu) bal plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu di dalam kamar di rumah Terdakwa dan mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus vitacimin ditemukan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa membuang bungkus tersebut dari tangan kiri Terdakwa dan melihat hal tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Saksi Bening Saputra Als Bening;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus vitacimin tersebut merupakan pesanan dari sdr.Ewin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **BENING SAPUTRA Als BENING Bin RUSPAN KAMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kab Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus vitacimin.
- Bahwa atas penemuan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, diantaranya 5 (lima) paket di dalam botol rexona dan 3 (tiga) paket di dalam kesing HandPhone, 1 (satu) bal plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu di dalam kamar di rumah Terdakwa. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Karn par guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi datang menemui Terdakwa adalah dengan maksud memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang merupakan pesannya. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Tanjung Rambutan untuk bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus vitacimin.
- Bahwa atas penemuan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut, berhasil ditemukan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, diantaranya 5 (lima) paket di dalam botol rexonan dan 3 (tiga) paket di dalam kesing HandPhone, 1 (satu) bal plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah sendok shabu-shabu di dalam kamar di rumah Terdakwa. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa berserta seluruh barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dapatkan dari saksi Bening Saputra Als Bening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib, saat sedang berada di bengkel tempel benen Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di dalam bungkus vitacimin yang sebelumnya telah Terdakwa dapatkan dari saksi Bening Saputra Als Bening dan mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa pun di bawa ke rumah Terdakwa, untuk selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Polsek Kampar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,18 Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram. Untuk Pengadilan.

- 3 (tiga) unit Telepon genggam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah botol rexona;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) bal plastic bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus bekas vitacimin C warna kuning.
- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib sdr.Erwin memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian ketika Terdakwa berada dibengkel tambal ban, terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian mendapatkan shabu-shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus vitacimin dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.103/IL.02.5106/ 2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,18 Gr;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,40 Gr (nol koma empat puluh gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 1,66 Gr (satu koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sri Martini Apt. Msi, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO (AIm)**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib sdr.Erwin memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian ketika Terdakwa berada dibengkel tambal ban, terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian mendapatkan shabu-shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus vitacimin dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.103/IL.02.5106/ 2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,18 Gr;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,40 Gr (nol koma empat puluh gram), untuk Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Plastik bening dengan berat 1,66 Gr (satu koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sri Martini Apt. Msi, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,18 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Heri Kesnaldi (Anggota Polsek Kampar), merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang sopir dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa berada dibengkel tambal ban, terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu pihak kepolisian mendapatkan shabu-shabu dari tangan sebelah kiri terdakwa yang terdakwa masukkan kedalam bungkus vitacimin dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.103/IL.02.5106/ 2016 tanggal 05 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh M.NUR KURNIADI selaku Penimbang pada PT Pegadaian (Persero)-Syariah Bangkinang, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik bening diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,18 Gr;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 Gr (nol koma dua belas gram). Digunakan bahan pemeriksaan BPOM
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,40 Gr (nol koma empat puluh gram), untuk Pengadilan.
3. Plastik bening dengan berat 1,66 Gr (satu koma enam puluh enam gram), pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.PM.01.05.851.08.16.1441 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sri Martini Apt. Msi, Selaku Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahwa hasil pengujiannya Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,18 Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Heri Kesnaldi (Anggota Polsek Kampar),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa, Terdakwa Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,18 Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram. Untuk Pengadilan.

- 3 (tiga) unit Telepon genggam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah botol rexona;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet;
- 1 (satu) bal plastic bening ukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus bekas vitacimin C warna kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SUSANTO Als BUDIL Bin SUSILO (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,18 Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,66 (satu koma enam puluh enam) Gram. Untuk Pengadilan.
 - 3 (tiga) unit Telepon genggam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah botol rexona;
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) bal plastic bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus bekas vitacimin C warna kuning.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **21 NOPEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **22 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,S.H,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL, S.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H, M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M. Kn

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)